



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom email: dapodiklanny@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 118.14 / 021 / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 PIRIME
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan;
- b. bahwa satuan pendidikan yang dimohonkan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait izin operasional satuan pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya tentang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah: SMA NEGERI 2 PIRIME

NPSN :

Jenjang : SMA

Status : Negeri

Alamat : Kampung Kolerame, Distrik Ayumnati, Kabupaten Lanny Jaya

KEDUA:

Satuan pendidikan diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan.

KETIGA:

Izin operasional berlaku selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

KEEMPAT:

Satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum, menyediakan tenaga pendidik, menjaga mutu, dan melaporkan kegiatan.

KELIMA:

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan.

KEENAM:

Apabila terdapat pelanggaran, izin dapat dicabut.

Ditetapkan di : Tiom

Pada tanggal : 10 Februari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANNY JAYA


SALMAN YIGIBALOM, SE
NP. 196803131994071001